



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERENCANAAN PROGRAM  
DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (1) poin a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten/Kota bertugas menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 angka 5 poin a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melalui Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 229 huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana dan program serta pelaporan kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, memberikan dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan pemilihan umum kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, serta melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

- Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 473 Tahun 2022 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  13. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 4/PP.04.1-BA/6571/2023 tentang

Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KPU KOTA TARAKAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2023 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu;
1. Pengarah Mempunyai Tugas:
    - a. memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Tim Pelaksana Kegiatan;
    - b. meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
    - c. menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Tim Pelaksana Kegiatan;
    - d. menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Tim Pelaksana Kegiatan;
    - e. menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;

- f. menetapkan indikator hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- g. mengevaluasi laporan Pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- h. memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- i. menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan; dan
- j. memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Pelaksana Kegiatan.

2. Penanggung Jawab Mempunyai Tugas:

- a. bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
- c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan; dan
- d. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.

3. Ketua Mempunyai Tugas:

- a. Membantu penanggungjawab dalam mengoordinasikan teknis pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. membantu penanggungjawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
- c. membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan;
- d. membantu penanggung jawab penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- e. menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tim Pelaksana Kegiatan;
- f. melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
- g. memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Tim Pelaksana Kegiatan; dan

- h. memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan.

4. Sekretaris Mempunyai Tugas:

- a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
- c. membantu mengkoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- d. menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- e. menghimpun laporan pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan; dan
- f. menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.

5. Anggota Mempunyai Tugas:

- a. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan;
- b. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Tim Pelaksana Kegiatan; dan
- d. membantu menyiapkan bahan/dokumen yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan.

KETIGA

- : Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium yang berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Tahun 2024.

- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat di terbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2023 dengan masa kerja 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan  
Pada tanggal 13 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,

ttd.

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN

Sekretaris,



Fitdiah Safittry

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA TARAKAN  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
KEGIATAN PERENCANAAN PROGRAM  
DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN  
PERATURAN PELAKSANAAN  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN  
KPU KOTA TARAKAN TAHUN 2023.

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERENCANAAN PROGRAM DAN  
ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN KPU KOTA TARAKAN TAHUN 2023

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Jumaidah	Anggota KPU	Pengarah
2.	Nasruddin	Ketua KPU	Pengarah
3.	M. Taufik Akbar	Anggota KPU	Penanggung Jawab
4.	Fitdiah Safittry	Sekretaris	Ketua
5.	Syaiful Hadi	Plh. Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Sekretaris
6.	Herry Fitriani Armandita	Anggota KPU	Anggota
7.	Abu Talib Ilham	Anggota KPU	Anggota
8.	Agusliana	Bendahara	Anggota
9.	Delvan Masruni	Pelaksana	Anggota
10.	Melki Loboran	Kepala Bidang Politik dan Ideologi Badan Kesbangpol Tarakan	Anggota

Ditetapkan di Tarakan  
Pada tanggal 13 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,

ttd.

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN

Sekretaris,

